

## IDENTIFIKASI UJARAN KEBENCIAN TERKAIT INSIDEN PENUSUKAN WIRANTO

Oleh:

Wilda Srihastuty Handayani Piliang<sup>1)</sup>, Mulyadi<sup>2)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sumatera Utara

<sup>1</sup>wshandayani@edu.uir.ac.id

<sup>2</sup>mulyadi.usu@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ujaran kebencian yang terdapat dalam akun media sosial Hanum Salsabiela Rais. Berdasarkan kajian semantik-pragmatik dapat disimpulkan bahwa data penelitian bermuatan ujaran kebencian. Hal ini terlihat dari penggunaan leksikon yang berkonotasi negatif dan memberi stigmatisasi terhadap *dia* seperti *setingan*, *caper*, *play victim*, dan *hoax-framing yang selama ini terjadi*. Sedangkan dalam tataran pragmatik posan tersebut dikategorikan sebagai tindak tutur ilokusi ekspresif yang berisi rasa tidak senang dan kecewa terhadap *dia*, sedangkan perlokusi yang ditimbulkan mengakibatkan adanya pelaporan ujaran kebencian ke pihak kepolisian.

**Kata kunci:** pragmatik, semantik, ujaran kebencian

### 1. PENDAHULUAN

Ujaran kebencian menjadi hal yang lumrah disampaikan pasca-Pilpres 2019. Sadar atau tidak, para penutur ujaran kebencian merasa tidak bersalah karena anggapan bahwa hal tersebut merupakan hak bebas berpendapat sebagai warga negara. Masyarakat belum paham perihal batasan yang membedakan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Meskipun beberapa peneliti telah menyatakan bahwa niat penutur menjadi tolok ukur pembedanya, ujaran kebencian masih saja marak dipos di media sosial.

Sebenarnya, masyarakat bebas memberikan pendapat sesuai dengan pikirannya. Ekspresi dalam berpendapat itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dampak yang mengarah pada kebencian karena apabila tuturan tersebut memberi efek “goresan hati” pihak lain, maka dapat dipastikan itu adalah ujaran kebencian, sesantun apapun bahasanya. Hal inilah yang belum disadari oleh kebanyakan masyarakat bahwa dampak tuturan mereka bisa berakibat musnahnya suatu kaum.

Larangan ujaran kebencian telah diatur dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Larangan tersebut sering merujuk pada bab VII Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Secara umum undang-undang tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kegaduhan dalam bertransaksi elektronik akan diberi sanksi. Secara khusus pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa masyarakat dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan atau menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika hal ini tidak diindahkan, maka ancaman pidana akan ditujukan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.

Ada lima hal yang harus dipenuhi dan diuji satu per satu agar dapat dikategorikan sebagai tindakan ujaran kebencian yakni **pembicara/pelaku, konteks, niat, konten atau isi, dan tatacara atau bentuk penyampaian pesan.** Analisis terhadap konteks memaksa penegak hukum —atau siapapun yang hendak menguji suatu tindakan sebagai ujaran kebencian—untuk melihat secara utuh setiap situasi yang melatarbelakangi sebuah tindakan atau pernyataan, mulai dari kondisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi di suatu komunitas atau wilayah. Penilaian terhadap “siapa” yang berbicara ini merupakan implikasi dari konsep ujaran kebencian itu sendiri, yang dikhawatirkan akan mengarah pada diskriminasi, kekerasan, bahkan genosida. Identifikasi terhadap niat dibutuhkan untuk mengetahui tujuan dari tindakan pelaku yang dilarang oleh konsep ujaran kebencian itu sendiri, yaitu niat untuk melakukan diskriminasi, intoleransi, permusuhan, bahkan kekerasan dengan menggunakan alasan agama, ras, atau etnis. Oleh karena bersifat immateri (*intangibile*), niat agak sulit untuk dibuktikan secara konkret. Analisis terhadap konten atau isi berfokus pada materi yang dinyatakan, bentuk, cara, dan muatan ekspresi tersebut. Identifikasi pada setiap tahapan merupakan kunci penegak hukum menilai sebuah tindakan yang mencakup: (a) Apa yang disampaikan oleh pelaku?; (b) Siapa yang menjadi audiens pelaku?; (c) Siapa korban yang disasar oleh pelaku dalam pernyataannya?; (d) Bagaimana ucapan atau pernyataan tersebut disampaikan (intonasi)? (e) Bagaimana ekspresi yang dilakukan pelaku saat menyampaikan pernyataan? Terakhir yang juga sangat penting untuk menilai ujaran kebencian adalah bentuk penyampaian ujaran tersebut dapat diprediksi secara kuat memunculkan efek pada audiensnya.

Terkait dengan tindak pidana, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran dalam Butir 2 huruf *f*, bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana

yang diatur di dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk menghina, mencemarkan nama baik, menista, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Elemen kejahatan yang disebutkan di dalam Butir 2 huruf f SE tersebut harus dipahami berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam pasal-pasal KUHP atau UU lainnya itu. Selain mengancam tatanan masyarakat, memandang elemen kejahatan tersebut dalam kerangka ujaran kebencian menjurus pada simpulan bahwa kejahatan tersebut secara langsung atau tidak juga mengancam kemanusiaan itu sendiri, manusia tidak memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya.

Ada tidaknya muatan kebencian dari ujaran baik lisan maupun tulisan, dibutuhkan penilaian spesialis yang berkompoten di bidangnya seperti spesialis bahasa, psikologi, dan komunikasi. Para spesialis khususnya spesialis bahasa memiliki beberapa tugas untuk mengungkap beberapa hal terkait ujaran kebencian tersebut. Tugas spesialis bahasa menurut Coulthard dan Johnson (2010), yakni (1) makna morfologis dan similaritas fonetik, (2) kompleksitas sintaktik dalam surat resmi, (3) ambuguitas leksiko-gramatikal, (4) makna leksikal, dan (5) makna pragmatik. Berpijak dari pendapat tersebut, tulisan ini bermaksud menganalisis ujaran kebencian dengan menggunakan analisis semantik-pragmatik.

Guna menguji teks yang diduga memiliki unsur ujaran kebencian berdasarkan kajian semantik perlu memperhatikan beberapa komponen seperti definisi, fungsi, jenis, struktur, nilai, dan norma kata tersebut. Sedangkan pengujian di bidang pragmatik dapat dipakai guna mengkaji aspek *niat* dari posan tersebut dengan menggunakan teori tindak tutur seperti ilokusi dan perlokusi serta penilaian konteks ujaran sesuai pendapat Hymes berdasarkan faktor-faktor yang menandai peristiwa itu yang lazim disebut *SPEAKING*. Selain itu, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah makna kata tersebut harus dinilai berdasarkan pendekatannya, yakni (1) pendekatan yang bersifat analitik (*analytical referencial approach*) dan (2) pendekatan yang bersifat operasional (*operational approach*).

Pendekatan yang bersifat analitik mencoba mencari inti makna (*essence of meaning*) dengan analisis komponen makna, misalnya ibu dan mama; ibu memiliki komponen makna: [+ perempuan, + dewasa, + punya anak, + sapaan dari anak untuk orang tua perempuan, - sapaan terhadap orang perempuan lain], sedangkan mama [+ perempuan, + dewasa, + punya anak, + sapaan dari anak untuk orang tua perempuan, + sapaan terhadap orang perempuan lain]. Pendekatan operasional menurut Beratha (2009) lebih kepada cara kata itu digunakan dalam sebuah konteks dan memberikan penekanan pada kajian kata dalam penggunaannya,

serta tidak tertarik terhadap makna kata secara leksikal. Oleh karena ada konteks yang mengikatnya, maka makna sebuah kata dapat ditentukan dengan mengetahui cara seseorang menggunakannya, bukan cara seseorang mengatakannya.

Chaer (2007) dan Djajasudarma (1993) menjelaskan makna referensial merupakan sebuah makna yang acuannya berhubungan langsung dengan kenyataan. Makna referensial disebut juga makna kognitif karena memiliki acuan. Sebuah kesepakatan bersama akan arti kata tersebut dan telah digunakan oleh masyarakat harus ada dalam makna referensial. Misalnya kata gajah memiliki referensi seekor binatang, berbadan besar, memiliki belalai, bertelinga lebar, dan sebagainya.

Salah satu contoh yang sarat akan ujaran kebencian itu dapat dilihat dalam kasus penyerangan yang terjadi kepada Wiranto (pada saat itu masih menjabat Menkopolkam). Seperti yang diberitakan bahwa Wiranto ditusuk di hadapan orang ramai. Pada saat Wiranto berkunjung ke Padeglang, aktivitasnya tidak melibatkan media dan para jurnalis sehingga video yang beredar merupakan video amatir milik warga yang mendokumentasikan kedatangannya. Pelaku yang berjumlah dua orang sudah ditangkap dan sedang diselidiki. Kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif pelaku melakukan penyerangan terhadap Wiranto.

Pemberitaan penyerangan ini sempat menjadi viral sehingga banyak warganet baik dari kalangan tokoh masyarakat maupun rakyat biasa mengepos pandangan mereka terkait berita tersebut. Sayangnya, banyak posan itu berkonten negatif, sehingga dunia maya menjadi heboh karena posan itu berdampak pemberian sanksi terhadap sejumlah aparat militer yang notabene harus bersikap netral. Meskipun masalah yang timbul itu akibat unggahan istri mereka, tetapi mereka tetap diberi sanksi dengan alasan suami bertanggung jawab membina istri dan keluarganya.

## 2. METODOLOGI

Metode analisis data ujaran kebencian menggunakan metode padan dan metode distribusional yang sesuai dengan pendapat Sudaryanto (1993) dan Djajasudarma (1993) karena ujaran kebencian menggunakan alat penentu unsur linguistik dan nonlinguistik. Tahap penyajian hasil analisis dilakukan dengan metode formal dan metode informal. Metode formal adalah dengan tanda dan lambang-lambang seperti tanda tambah (+), tanda hubung (-), dan tanda panah (→). Sedangkan metode informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa. Sumber data diambil dari unggahan atau posan tokoh masyarakat di media sosial terkait peristiwa penusukan terhadap Wiranto.


### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan menelaah bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dipos di media sosial berupa analisis semantik leksikal, semantik gramatikal, dan tindak tutur. Urgensi dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman tentang makna kata atau kalimat yang pada dasarnya mengandung ujaran kebencian. Apalagi ujaran-ujaran yang tersebar di internet dalam pengaturan *modus publik* yang rentan menimbulkan pengaruh bagi masyarakat luas.

Data diambil berdasarkan cuitan Hanum Salsabiela Rais, selanjutnya disebut HSR, di akun *twitter* miliknya. Posan HSR dipilih menjadi bahan kajian dilandasi beberapa alasan. Alasan pertama karena HSR digolongkan sebagai tokoh masyarakat yang sedikit banyak memberi pengaruh baik kepada pengikutnya maupun kepada masyarakat luas. Selain anak seorang politikus, Amin Rais, dia juga merupakan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang gemar menulis. Aktivitas menulisnya telah menghasilkan beberapa novel laris, bahkan novel karyanya dengan judul *99 Cahaya di Langit Eropa* telah difilmkan.

Alasan Kedua karena HSR merupakan seorang perempuan cerdas yang berpendidikan tinggi. Latar belakang pendidikan HSR adalah dokter gigi lulusan FKG Universitas Gajah Mada. HSR juga sempat menjadi seorang jurnalis di sebuah stasiun tv swasta dan koresponden sebuah media Indonesia bagi kawasan Eropa. Logikanya, seorang yang berpendidikan tinggi akan memiliki kemampuan bernalar lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

Alasan ketiga adalah HSR memiliki banyak pembenci dalam dunia maya. Ini disebabkan banyak posan kontroversi di media sosialnya dan dianggap mengandung hoaks serta ujaran kebencian. Terlebih lagi karena dia merupakan anak politikus PAN, salah satu partai oposisi yang banyak menyudutkan pemerintah, yang telah dianggap menjadi perempuan *halu* dan *alay* oleh sebagian warganet. Hal itu bermula saat aksinya membela Ratna Sarumpaet terkait kasus pengeroyokan terhadap Ratna Sarumpaet yang pada akhirnya diakui Ratna Sarumpaet sebagai sebuah kebohongan. Sejak saat itu banyak cibiran yang diarahkan pada HSR dan dikaitkan dengan latar belakang sebagai anak politikus, jurnalis, penulis, dan dokter gigi. Oleh sebab itu apapun posannya di media sosial selalu mendapat perhatian warganet baik yang pro maupun yang kontra terhadapnya. Berikut adalah hasil tangkapan layar posan HSR.



Gambar Tangkapan Layar Cuitan HSR di Instagram

Data lingual di atas ditelaah berdasarkan semantik leksikal. Semantik leksikal menurut Pateda (2010) merupakan “cabang semantik yang menyelidiki makna unsur-unsur kosakata suatu bahasa sebagai satuan mandiri tanpa memandang posisinya dalam kalimat”. Teks dalam cuitan tersebut adalah “*Setingan agar dana deradikalisasi terus mengucur. [spasi] Dia caper. Krn tdk bakal dipakai lg [spasi] Play victim.mudah dibaca sbg plot [spasi] Diatas berbagai opini ygberedar terkait berita hits siang ini. Tdk byk yg benar2 serius menanggapi. Mgkn krn terlalu byk hoax-framing yg slama ini terjadi [emoji]*”. Ada tiga kata kunci terkait cuitan tersebut yakni *setingan*, *dia*, *play victim*. Kata-kata itu ditulis dengan huruf awal menggunakan huruf kapital yang merupakan awal sebuah kalimat sekaligus penekanan dalam kalimat.

Leksikon *setingan* merupakan istilah yang belakangan tidak asing terdengar karena banyak dipakai dalam tayangan *reality show* di televisi. Leksikon *setingan* (ejaan yang lazim dipakai adalah *settingan*) merupakan sebuah istilah campur kode yang berasal dari bahasa Inggris *setting* dengan kata dasar *set* dan mendapat prefiks bahasa Indonesia, yakni sufiks *-an*. Leksikon *setingan* tidak tertera dalam KBBI yang berarti bukan bahasa Indonesia. Meskipun demikian, leksikon *settingan* lumrah digunakan pengguna komputer karena adanya kata *setting* yang bermakna *pengaturan* dalam fitur komputer. Selain itu istilah *setting* juga hal biasa dalam dunia pendidikan karena sejak sekolah dasar istilah tersebut dipakai dalam pembelajaran sastra yang memiliki padanan *latar* dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, leksikon *setting* berkolokasi dengan *plot* (juga disebutkan dalam cuitan tersebut) yakni sama-sama seasosiasi dalam unsur intrinsik sebuah karya sastra.

Leksikon *set* yang dalam KBBI (daring) memiliki empat makna. Makna yang pertama menyatakan bahwa *set* merupakan sebuah nomina yang bermakna bagian permainan yang tertentu waktu atau hitungannya; babak. Kedua, *set*

merupakan sebuah verba dengan makna menata, mengatur (tentang rambut, susunan huruf dalam mesin cetak, dan sebagainya). Ketiga, set dalam bentuk nomina yang lain dengan makna beberapa benda yang dipakai selalu bersama-sama yang satu menjadi pelengkap yang lain; perangkat; setel. Terakhir, *set* juga dimaknai dalam ragam cakapan sebagai muslihat; tindak; strategi. Dari keempat makna yang ada itu, makna ragam cakapan lebih cocok digunakan untuk mengartikan leksikon *set* (kata dasar dari *setting*) dalam posan HSR.

Leksikon berikutnya adalah *dia* dan *play victim*. *Dia* dalam KBBI (daring) merupakan sebuah pronomina persona tunggal yang dibicarakan, di luar pembicara, dan kawan bicara; ia. Kemudian leksikon *play victim* berasal dari bahasa Inggris yang berarti korban permainan. Menurut Ismail (2016) *playing victim* adalah teknik memosisikan diri sebagai korban atau orang yang terluka demi mengelabui musuh dan lingkungan.

Berdasarkan perspektif semantik gramatikal, yakni semantik yang mempelajari makna frasa, klausa, dan kalimat, posan HSR terdiri atas empat bagian (dilihat berdasarkan spasi) atau delapan kalimat (dilihat berdasarkan jumlah intonasi final). Setiap kalimat atau bagian harus memiliki kohesi dan koherensi secara gramatikal. Kalimat pertama dan berada dalam bagian pertama adalah *Setingan agar dana deradikalisasi terus mengucur* yang tersusun atas satu klausa dengan *agar* sebagai konjungsi untuk menandai harapan dan bersinonim dengan kata *supaya*. Ada subjek yang dihapus dalam kalimat tersebut sehingga mengaburkan posisi agen yang menjadi aktor dalam struktur kalimat tersebut. Jika subjek pronomina orang ketiga digunakan dan predikat diubah dengan sinonimnya, maka kalimatnya akan menjadi *Dia membuat muslihat agar dana deradikalisasi terus mengucur*

Leksikon *mengucur* memiliki referensi [+cair, +mengalir, +menurunkan]. Seharusnya leksikon *mengucur* digunakan untuk benda cair. Apabila digunakan untuk benda padat seperti uang atau dana, berarti maksudnya adalah uang tersebut harus memiliki sifat seperti benda cair yakni selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Dengan kata lain uang tersebut dibagi kepada tidak hanya satu orang atau satu pihak saja tetapi orang-orang sekitar yang posisinya berjenjang turun.

Kalimat kedua dan ketiga yang merupakan bagian kedua adalah *Dia caper* dan *Krn tdk bakal dipakai lg*. *Caper* sering dipakai golongan milenial sebagai akronim dari *cari perhatian* dan berkonotasi negatif karena biasanya orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perhatian yang diharapkannya. Kalimat kedua dan ketiga dapat diperbaiki ejaannya dan dijadikan satu kalimat sebab cuitan ini menggunakan konjungsi *karena* yang merupakan konjungsi intra kalimat, sehingga menjadi *Dia caper karena tidak bakal dipakai lagi*. Leksikon *dia* secara gramatikal bisa

berarti orang lain dan bisa siapa saja yang bukan penulis/pembicara (selaku orang pertama) atau pembaca/pendengar (selaku orang kedua). Akan tetapi leksikon *dia* memiliki substitusi pada “orang yang menjadi *berita hits siang ini*” sehingga dapat menjadi “Orang yang menjadi *berita hits siang ini caper karena tidak bakal dipakai lagi*”.

Kalimat keempat dan kelima yang ditulis dalam bagian ke tiga yaitu *Play victim* dan *mudah dibaca sbg plot*. Kalimat keempat *Play victim* hanya berupa sebuah frasa yang memberi penguatan “julukan” atas kalimat sebelumnya. Sedangkan kalimat kelima *mudah dibaca sbg plot*, adalah sebuah bentuk pasif tanpa menyebutkan agen dan pasien. Kalimat keempat dan kalimat kelima juga ditulis dengan melesapkan bagian subjek. Jika bagian ditulis secara lengkap maka akan berbunyi *Dia melakukan play victim dan mudah dibaca sebagai plot*. Berpijak pada analisis semantik gramatikal dan leksikal, bagian ini seolah-olah sebuah karya fiksi dengan tokoh antagonis yang mengatur sebuah alur kejahatan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai korban agar dapat menarik simpati khalayak.

Kalimat keenam, ketujuh, dan kedelapan yang berada dalam bagian terakhir tertulis *Diatas berbagai opini yg beredar terkait berita hits siang ini, Tdk byk yg benar2 serius menanggapi* dan *Mgkn krn terlalu byk hoax-framing yg slama ini terjadi*. Sesuai ejaan yang benar, kalimat tersebut seharusnya ditulis “*Di atas berbagai opini yang beredar terkait berita hit siang ini. Tidak banyak yang benar-benar serius menanggapi. Mungkin karena terlalu banyak hoax-framing yang selama ini terjadi*”. Kata *opini* pada kalimat pertama dapat berkolokasi dengan kata *berita* dan *hit* karena bidang penyiaran kata *opini*, *berita*, dan *hit* ‘populer’ memiliki satu medan makna. Leksikon *hoax-framing* ‘membangkitkan kebohongan’ mengindikasikan *dia* sering merekayasa kebohongan untuk menjadi bahan berita.

Kendati tidak secara eksplisit HSR menyebut nama Wiranto –pada masa itu menjabat sebagai Menteri Koordinator, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhuma)— tetapi dalam posan akun twitter yang dibuat HSR pada Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pukul 15.14 menggunakan *iPhone* itu, dianggap merujuk pada kasus penusukan Wiranto. Teks *terkait berita hits siang ini* yang ditulisnya telah mengarahkan opini publik pada insiden penusukan yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 11.50 di Alun-alun Menes, Padeglang, Banten. Berarti cuitan HSR dipos 3 jam 24 menit setelah kejadian berlangsung.

Sejak Wiranto ditusuk dan direkam dalam video pengunjung di lokasi tersebut, beberapa media daring seperti *detiknews* dan *kompas.com* menjadikan insiden penusukan Wiranto sebagai berita hits dengan mengulas perkembangan berita yang ada kaitan dengan peristiwa itu hingga berpuluh kali dalam beberapa hari. *detiknews*

pertama kali mengulas penusukan Wiranto (<https://news.detik.com/indeks/18?date=10/10/2019>) pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 13.01 () dengan judul “Menko Polhukam Wiranto Diserang Seorang Pria di Banten” dan mengemos berita yang terkait peristiwa itu sebanyak 42 kali hingga pukul 15.14. Sedangkan kompas.com pertama kali memuat insiden penusukan Wiranto (<https://nasional.kompas.com/search/2019-10-10/15>) pada tanggal yang sama pukul 13.14 dengan judul “Menko Polhukam Wiranto Ditusuk Orang Tak Dikenal” dan hingga pukul 15.14 mengemos sebanyak 27 kali berita yang sehubungan dengan peristiwa itu.

Analisis berikutnya dilihat dari tataran ilmu pragmatik. Berdasarkan teori tindak tutur yang dikemukakan Searle (1965) konteks posan HSR adalah ilokusi ekspresif. HSR mengekspresikan rasa tidak suka dan kecewa pada *dia*. Rasa tidak suka HSR tergambar dalam stigmatisasi yang dilakukannya terhadap *dia*, seperti penggunaan leksikon *capor*, *play victim*, dan *tidak bakal dipakai lagi*. Melalui posannya, HSR mencoba mencoba berargumentasi dengan menyatakan tidak banyak orang yang menanggapi dengan serius insiden yang menimpa *dia* karena latar belakang *dia* yang sering membuat kebohongan. Sedangkan rasa kecewa diekspresikan dengan membubuhkan tanda emoji muka sedih dalam akhir tulisannya. Emoji sedih menggambarkan kening mengkerut ke bawah, mata tertutup, dan ekspresi bibir datar. Emoji sedih menurut Ratriansyah (2018) tidak hanya merepresentasikan hati sedih saja tetapi bisa juga untuk hati yang kecewa atau sedang gundah gulana.

Berdasarkan tindak tutur perlokusi, pembaca (waganet) memberi respon dan penafsiran beragam perihan posan HSR tersebut. Posan HSR ramai diperbincangkan waganet dan media bahkan dianggap telah memberi dampak negatif kepada masyarakat. Tidak sedikit waganet memprotes dan sangat menyesali usaha penggiringan opini yang tidak berdasar atau sebatas dugaan yang dilakukan HSR. Malah, Dosen UGM, Bagas Pujilaksono Widyakanigara mengaku malu memiliki anggota DPR seperti HSR. Oleh sebab itu, pihak Jami'yyah Jokowi-Ma'ruf Amin mengambil keputusan untuk melaporkan HSR. Berikut adalah respon waganet terkait tuduhan *settingan* atas insiden penusukan Wiranto.





Makna sebuah tuturan menurut Gillian Brown (1993:89) ditentukan oleh latar belakang penuturnya. Sebagai seorang penulis novel, HSR dengan mudah mengganggu insiden penusukan Wiranto sebagai bagian dari fiksi seperti tulisannya selama ini sehingga posannya berisi istilah settingan dan plot. Sebagai seorang politikus yang berseberangan dengan Wiranto, posan HRS bermakna sebuah tuduhan dengan memberikan label sebagai *si caper* dan *play victim* terhadap *dia* yang seolah-olah insiden tersebut merupakan sebuah rekayasa dalam permainan politik. insiden penusukan dianggap sebagai Gillian Brown (1993:89) menyebutkan bahwa komponen-komponen tutur yang merupakan ciri-ciri konteks, ada delapan macam, yaitu pembicara (addresser), pendengar (addressee), topik pembicaraan (topic), latar (setting), penghubung bahasa lisan dan tulisan (channel), dialek/stailnya (code), bentuk pesan (message), dan peristiwa tutur (speech event).

Makna yang terkandung dalam tuturan juga sangat bergantung pada pendengarnya. Posan HSR dianggap tidak elok dipos oleh kaum terdidik. Bagi warganet yang berpihak pada HSR dan PAN, hal ini dianggap sepadan diterima *dia* mengingat komentar-komentar *dia* yang dirasa tidak prorakyat terhadap kejadian di Indonesia selama ini. Akan tetapi, bagi warganet propemerintah, hal ini dianggap keterlaluan dan tidak berperikemanusiaan. Para warganet yang propemerintah itu menghubungkan dengan profesi HSR sebagai seorang dokter yang seharusnya memiliki sikap profesional dan intelektual. Selain itu menurut beberapa warganet lainnya, selaku sebagai seorang manusia seharusnya HSR berempati dan bukan bertindak sebaliknya terlepas dari terencana atau tidaknya kejadian itu.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa posan HRS bermuatan ujaran kebencian. Hal ini terlihat dari penggunaan leksikon yang berkonotasi negatif dan memberi stigmatisasi terhadap *dia* seperti *setingan*, *caper*, *play victim*, dan *hoax-framing* yang selama ini terjadi. Selain itu dalam tataran pragmatik posan tersebut dikategorikan sebagai tindak tutur ilokusi ekspresif yang berisi rasa tidak senangnya terhadap *dia*, sedangkan perlokusi yang ditimbulkan

berdampak pada pelaporan ujaran kebencian ke pihak kepolisian terhadap HSR.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Article 19. 2012. *Prohibition Incitement to Discrimination, Hostilities or Violence: Policy Brief*. UK: Article 19
- Anam, M. Choirul dan Muhammad Hafiz. 2015. "Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. I, No. 3, hlm. 341—365.
- Anggreni, Likha Sari. 2019. "Penggunaan Kata Umpatan di Twitter Berdasarkan Gender di Pilkada Sumatera Utara 2018". *Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 7, No. 1, Juni 2019, hlm. 121-132*.
- Beratha, N. L. Sutjiati. 2009. "Peran Semantik dalam Penerjemahan". *Pemikiran Kritis Guru Besar Universitas Udayana Bidang Sastra & Budaya*, Hlm. 36—51. Bali: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coulthard, M. dan Alison Johnson (Eds.). 2010. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Routledge.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 1993. *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: ERESKO.
- Ismail, Fauzan. 2016. "Mengenal Istilah 'Playing Victim' Sebagai Salah Satu Strategi Politik". *Medan Headlines* dalam <https://medanheadlines.com/2016/11/25/mengenal-istilah-playing-victim-sebagai-salah-satu-strategi-politik/>
- Kapolri. 2015. *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015*. Jakarta: Polri
- Kurniasih, Dwi. 2019. "Ujaran Kebencian di Ruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 15, No 01, Juni 2019, p. 49-57*.
- Mangantibe, Veinsy. 2016. "Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*)". *Lex Crimen Vol. V/No. 1/Jan/2016*.
- Mawarti, Sri. 2018. "Fenomena Hate Speech: Dampak Ujaran Kebencian". *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 83—96*
- Munir, Muhammad Mishbahul, dkk. 2018. "Implementasi Metode *Backpropagation Neural Network* berbasis *Lexicon Based Features* dan *Bag of Words* untuk

- Identifikasi Ujaran Kebencian Pada Twitter*". *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* e-ISSN: 2548-964X Vol. 2, No. 10, Oktober 2018, hlm. 3182—3191.
- Ratriansyah, Fanandi Prima. 2018. "150 Arti Semua Emoji Terlengkap". *Jalan Tikus*, 29 Desember 2018. [jalantikus.com](http://jalantikus.com). diakses tanggal 1 Januari 2019.
- Ridho, Miftahur. 2018. "Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i di Kalimantan Timur". *Lentera*, Vol. II, No. 1, Juni 2018. hlm. 27—49.
- Septanto, Hendri. 2018. "Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat". *Kalbiscientia*, Volume 5 No. 2 Agustus 2018 hlm. 157 – 162.
- Syahputra, Iswandi. 2017. "Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia". *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 3, Juli 2017, hlm. 457—475.
- Widayati, Lidya Suryani. 2018. "Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya". *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018 hlm. 1—6.
- Zulfiana, Mia Rizki. 2018. "Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam". *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)